

## Analisis Fundraising Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat

Idzni Hasfizetty<sup>1</sup>, Muhammad Yafiz<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [idznihasfizetty@gmail.com](mailto:idznihasfizetty@gmail.com)

### Abstrak

Penghimpunan dana atau fundraising merupakan hal yang utama dalam lembaga pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia untuk memberantas kemiskinan dan mengoptimalkan penyaluran zakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kab. Langkat. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memaparkan informasi yang didapat secara langsung dari narasumber yang bertujuan mendeskripsikan suatu fenomena secara menyeluruh berisikan data yang terjadi dilapangan. Pengumpulan zakat di BAZNAS Kab. Langkat belum optimal, dikarenakan belum adanya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, dan juga mayoritas penyalur dana ke BAZNAS Kab. Langkat adalah ASN, namun tidak semua ASN karena mereka merasa gaji pokok belum mencukupi apalagi jika dipotong 2,5%. Masa pandemic Covid-19 juga mempengaruhi pengumpulan dana, dikarenakan berdampak bagi penghasilan para Muzakki, namun tidak berpengaruh terhadap ASN karena gaji yang diterima stabil.

**Kata Kunci:** Fundraising, Zakat, BAZNAS

### Abstract

Fundraising is the main thing in zakat management and distribution institutions in Indonesia to eradicate poverty and optimize zakat distribution. This study aims to determine how to collection of zakat funds at BAZNAS Kab. Langkat. The type of research used is field research, with a descriptive qualitative approach by describing information obtained directly from sources which aims to describe a phenomenon as a whole containing data that occurs in the field. Collection of zakat in BAZNAS Kab. Langkat is not optimal, because there is no public awareness to pay zakat, and also the majority of fund distributors to BAZNAS Kab. Langkat are ASN, but not all ASN because they feel the basic salary is not enough, especially if it is cut by 2.5%. The Covid-19 pandemic period also affected fundraising, because it had an impact on the income of Muzakki, but had no effect on ASN because the salary they received was stable.

**Keyword:** Fundraising, Zakat, BAZNAS

### PENDAHULUAN

Setiap manusia tentu memiliki keperluan dan tingkat kesejahteraan yang berbeda, ada yang sederhana, menengah dan tinggi sesuai dengan status sosialnya. Sehingga kesejahteraan dan ekonomi selalu menjadi hal utama dalam pembangunan suatu negara, kemiskinan dan pengangguran pun selalu muncul dalam wacana tersebut. Banyak masyarakat yang menginginkan hidup sejahtera, namun kenyataannya justru berbanding terbalik, kemiskinan justru merajalela. Islam adalah agama yang sempurna, dimana segala sesuatu telah diatur dalam Al-Qur'an termasuk dalam bidang ekonomi. Zakat, dan infaq sebagai landasan ekonomi Islam yang mempunyai kedudukan istimewa karena zakat dan infaq memiliki peran berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan (Umrotul Khasanah: 2010).

Zakat adalah ibadah maaliyah ijtima'ayyah yang memiliki sangat penting baik dari sisi ajaran Islam maupun pembangunan kesejahteraan umat, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan, sehingga orang yang memiliki harta berlebih wajib mendistribusikan hartanya kepada orang miskin. Ditinjau dari kebijakan moneter, inflasi dapat dikekang dengan zakat karena peredaran mata uang tidak seimbang, distribusi kekayaan tidak merata ditengah masyarakat (Rozalinda:2014). Maka zakat merupakan suatu cara dalam Islam dalam mengatasi kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Infaq diberikan dengan dua tujuan, yaitu memperoleh ridho Allah dan keteguhan jiwa, dengan memberikan infaq seorang mukmin akan mendapat kelapangan dada dan kesabaran dalam menjalan perintah agama. Oleh karena itu dengan infak akan muncul urgensi penetapan hak dan kewajiban bagi orang yang memiliki harta, untuk membantu orang lain sehingga tanggung jawab sosial terlaksana dengan baik (Yuswar,et.al,:2015).

Penghimpunan dana atau fundraising merupakan hal yang utama dalam lembaga pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia untuk memberantas kemiskinan dan mengoptimalkan penyaluran zakat. Oleh karena itu zakat harus dikelola oleh lembaga professional yang dapat meningkatkan efektifitas pelayanan dan pengelolaan zakat yaitu BAZNAS di tingkat nasional yang berada di provinsi dan kabupaten/kota dan BAZDA di tingkat daerah. Menurut Undang-undang No. 38 Tahun 1999 pasal 6 dan 7, BAZNAS setiap provinsi, kabupaten/kota di seluruh Indonesia serta LAZ memiliki tugas utama yaitu memungut dan mengumpulkan zakat, infaq, wakaf dan sedekah dari masyarakat khususnya umat Islam, disimpan pada setiap kantor BAZNAS, kemudian disalurkan pada masyarakat yang tergolong pada delapan asnaf dengan ketentuan yang telah disepakati dalam bentuk Undang-undang dan harus sesuai syariat Islam (Dina Fitriasia Septiadini). Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat pasal 17, untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ)( Tarmiji:2017).

Hal ini menunjukkan bahwa, pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga zakat, akan lebih bermanfaat dibanding secara individu, karena akan terjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, infaq dan sedekah. Kedua, menjaga perasaan rendah diri pada mustahik jika berhadapan langsung untuk menerima zakat dari muzakki. Ketiga, efisien, efektivitas, serta tepat sasaran dalam penggunaan dananya menurut skala prioritas. Keempat, memperlihatkan syiar Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan Islami (Didin Hafidhuddin:2007).

Salah satu dampak pandemi covid-19 saat ini yaitu diberlakukannya social distancing dan lockdown, dimana para masyarakat dihimbau untuk tetap berada di rumah. Hal ini tidak membuat transaksi antar masyarakat semakin sulit namun mudah karena dapat memanfaatkan teknologi digital yang sudah ada, seperti membayar zakat lewat transfer. Namun juga berdampak pada jumlah pengumpulan dana yang terkumpul.

Dalam Kamus Bahasa Inggris, fundraising berarti pengumpulan dana, dan orang yang mengumpulkan dana disebut fundraiser. Menurut KBBI, pengumpulan adalah proses, penghimpunan, cara pengumpulan. Maka dapat disimpulkan fundraising adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, organisasi, kelompok, pemerintah dan perusahaan yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi lembaga tersebut (Muhyar Fanani:2010).

Fundraising adalah bagian terpenting dalam lembaga pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia karena pertama, fundraising yang menentukan berjalan atau tidaknya suatu organisasi/lembaga, karena tanpa adanya fundraising mustahil untuk menjalankan program yang disusun dan tujuan lembaga tersebut tidak akan berjalan. Kedua, fundraising dapat mengembangkan dan menguatkan program lembaga secara berkelanjutan demi memberi manfaat kepada masyarakat. Ketiga, fundraising dapat mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Keempat, terjaminnya keberlanjutan dan manfaat hasil program. Kelima, terbangunnya keanggotaan lembaga. Keenam, meningkatnya kredibilitas lembaga (Miftahul Huda:2015).

Terdapat proses “mempengaruhi” dalam fundraising, yang mencakup kegiatan pemberitahuan, mengingatkan, mendorong, merayu, atau iming-iming, dan juga penguatan jika hal itu memungkinkan. Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan seseorang, organisasi, dan badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga timbul motivasi, kepedulian, kesadaran untuk membayar zakat.

Fundraising memiliki beberapa prinsip yang perlu diperhatikan yaitu, pertama, fundraising harus meminta karena donator biasanya akan memberikan dana jika diminta meskipun tidak mengharapkan imbalan. Kedua, berhubungan dengan orang lain, semakin banyak kenalan maka semakin luas jaringan dan kemungkinan orang yang akan memberikan dana kepada suatu lembaga semakin besar. Ketiga, menjual, yaitu fundraiser akan meyakinkan para donator untuk memberikan dana karena ada kebutuhan penting yang akan ditawarkan melalui kegiatan dan lembaga meyakinkan bahwa akan mengabdikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat dengan dana yang diberikan donator (Nur Kasanah:2021).

Adapun tujuan fundraising, antara lain:

- a. Menghimpun dana, merupakan tujuan yang paling dasar, karena jika sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga tidak akan berjalan sehingga akan mati.
- b. Menghimpun muzaki, harus terus menambah muzaki maka akan berpengaruh terhadap meningkatnya pencapaian dana zakat, infaq, dan sedekah, sehingga mustahik yang diberdayakan pun meningkat.
- c. Menghimpun simpatisan dan pendukung, meskipun ada beberapa diantaranya tidak memberikan dana, namun dapat menjadi simpatisan dan bergabung dalam aktivitas yang dilakukan oleh suatu lembaga pengelola.
- d. Meningkatkan citra lembaga, fundraising dapat menyampaikan informasi dan interaksi dengan masyarakat, jika citra lembaga positif maka masyarakat akan mendukung dan memberikan donasinya.
- e. Meningkatkan kepuasan donator, dengan pengelolaan fundraising yang baik, para muzakki akan merasa puas (Ahmad Juwaini:2005).

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada bab IV pasal 11 menjelaskan bahwa pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan muzaki. Dan antara badan amil zakat dengan bank dapat bekerja sama dalam pengumpulan zakat harta muzaki yang berada di bank atas permintaan muzaki.

Menurut bahasa, zakat berarti berkah, bersih, dan berkembang. Berkah karena dengan membayar zakat, harta akan bertambah dan Allah memberikan keberkahan kepada seorang muzaki. Dikatakan bersih karena dengan membayar zakat, seseorang akan dibersihkan dari dosa dan telah dikeluarkan pula hak-hak orang lain yang ada padanya. Menurut istilah, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu (Didin Hafidhuddin:2008). Hal ini dinyatakan dalam QS. At-Taubah:103 yang artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa buat mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”.

Rukun Islam yang ke tiga yaitu zakat, merupakan kewajiban bagi umat Islam yang dapat menghilangkan kesenjangan sosial antar sesama begitu pula dengan infaq dan sedekah. Selain itu zakat, infaq dan sedekah tidak hanya untuk mendistribusikan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata namun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas rezeki yang telah diberikan Allah SWT. Hukum zakat adalah fardhu ‘ain bagi setiap muslim jika telah memenuhi syarat yang telah ditentukan syariat.

Zakat bukanlah hibah, sumbangan, ataupun pemberian orang kaya kepada fakir miskin, namun penunaian kewajiban orang kaya sebagai muzaki atas hak orang fakir miskin sebagai mustahik. Zakat juga berperan penting dalam pembangunan tatanan sosial dan perekonomian umat Islam, karena ikut andil dalam meningkatkan taraf perekonomian fakir miskin, menjadikan suatu kekuatan yang produktif, dan merealisasikan garis jaminan sosial terhadap yang kurang mampu sehingga tidak ada kesenjangan antar masyarakat.

M.A Mannan dalam buku “*Islamic Economic: Theory and Practice*” menyebutkan enam prinsip zakat, diantaranya:

1. Prinsip keyakinan keagamaan, yaitu membayar zakat merupakan satu manifestasi dari keyakinan agamanya.
2. Prinsip pemerataan dan keadilan, kekayaan yang diberikan Allah dibagikan secara merata dan adil kepada manusia dengan tujuan sosial zakat
3. Prinsip produktivitas, kewajiban membayar zakat karena suatu kepemilikan telah menghasilkan produk yang lewat jangka waktu tertentu
4. Prinsip nalar, secara rasional bahwa harta yang dihasilkan harus dikeluarkan melalui zakat
5. Prinsip kebebasan, zakat harus dibayar oleh orang yang merdeka atau bebas
6. Prinsip etika atau kewajaran, pengumpulan zakat telah diatur dalam syariat dan tidak semena-mena.

Sedangkan tujuan zakat adalah mencapai keadilan sosial ekonomi, menyucikan harta dan jiwa muzaki, mengangkat derajat fakir miskin, membina tali persaudaraan antar sesama muslim, menghilangkan sifat kikir atas harta, mencegah pemupukan kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban, dan mengikis keserakahan (Hikmah Kurnia dan A. Hidayat:2008).

Terdapat 8 asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, al-gharimin, orang yang berjalan dijalan Allah (sabilillah), dan ibnu sabil (musafir). Golongan tersebut berhak mendapat zakat dari muzaki baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Ibnu Qasim berpendapat bahwa orang kaya tidak boleh mendapat zakat walaupun berstatus sebagai pejuang Allah atau amil zakat, hal ini berdasarkan kebutuhan. Namun ada ulama yang memperbolehkannya karena berdasar kebutuhan dan secara umum amil bermanfaat bagi masyarakat Islam (Ibnu Rusyd:2007).

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan memaparkan informasi yang didapat secara langsung dari narasumber yang bertujuan mendeskripsikan suatu fenomena secara menyeluruh berisikan data yang terjadi dilapangan (Albi Anggito:2018).

Sumber dan jenis data yang digunakan yaitu:

- a. Sumber data primer  
Sumber data primer merupakan data utama yang langsung diperoleh dari sumber utama yang diteliti (Jusuf Soewadji:2012). Sumber data primer diperoleh dari informasi melalui observasi terhadap objek penelitian dan wawancara.
- b. Sumber data sekunder  
Sumber data sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari pihak lain seperti dokumen, buku-buku, hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah zakat, dan sumber lain yang relevan dengan pembahasan penelitian.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Observasi; pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian di BAZNAS Kab. Langkat dan mengikuti beberapa kegiatan.
- b. Dokumentasi; informasi atau data dari buku atau penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pembahasan penelitian, dan juga diperoleh dokumen dan arsip yang diperoleh langsung dari BAZNAS Kab. Langkat
- c. Wawancara; pengumpulan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber, yaitu Wakil Ketua dan beberapa staf BAZNAS Kab. Langkat.

## HASIL PENELITIAN

### Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Langkat

Badan Amil Zakat Nasional adalah sebuah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, sedekah pada tingkat nasional.

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat merupakan badan resmi pengelola zakat yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan SK Bupati Langkat Nomor: 451.11-15/K/2016. Dalam pelaksanaan tugasnya seperti pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, BAZNAS Kab. Langkat diwajibkan melaporkan kegiatan kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap akhir tahun.

Adapun visi BAZNAS Kabupaten Langkat adalah "Menjadi Lembaga Yang Amanah Sesuai Syar'i dan Regulasi". Dan Misi nya yaitu *pertama* professional dalam hal manajemen kelembagaan dan pengelolaan zakat, *kedua* transparan tentang kinerja dan keuangan, dan *ketiga* akuntabel menurut akuntan public dan syar'i mengenai kinerja dan keuangan.

Pada saat ini, BAZNAS Kab. Langkat belum memiliki Pimpinan tetap dikarenakan mantan ketua BAZNAS KH. Abdurahman mengundurkan diri, dan pemerintah pusat belum memilih penggantinya. Maka, Panjang Harahap sebagai Wakil Ketua I ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua BAZNAS Kab. Langkat. Oleh karena itu, BAZNAS Kab. Langkat belum memiliki program khusus dalam pelaksanaan tugas, yang menyebabkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat menjadi terhambat. Namun BAZNAS Kab. Langkat tetap menjalankan program-program secara umum yang telah ditentukan oleh BAZNAS Pusat, yaitu program kemanusiaan, program pendidikan, program kesehatan, program dakwah, dan program ekonomi.

### Analisis fundraising dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Langkat

Fundraising dana zakat pada BAZNAS Kab. Langkat dilakukan oleh staf bidang pengumpulan dan Wakil Ketua. Terdapat beberapa bentuk fundraising yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Langkat yaitu secara langsung, dan melalui layanan perbankan. Fundraising secara langsung bisa dengan para muzaki mendatangi kantor BAZNAS Kab. Langkat dan membayar zakat kepada staf bidang pengumpulan zakat, atau dengan pihak BAZNAS Kab. Langkat menemui para muzaki yang akan menyalurkan zakatnya. Sedangkan melalui layanan perbankan, para muzaki membayar zakat lewat transfer rekening yang disediakan dengan konfirmasi terlebih dahulu atau potongan gaji ASN yang langsung masuk ke rekening BAZNAS Kab. Langkat.

**Tabel 1. Fundraising dana zakat/infak BAZNAS Kab. Langkat 2016-2020 (Rp)**

No	Tahun	Zakat	Infak	Jumlah
1	2016	115.071.836	1.403.984.500	1.519.056.336
2	2017	298.337.197	1.157.583.450	1.455.920.647
3	2018	267.636.398	1.079.828.124	1.347.464.522
4	2019	189.219.034	1.383.059.373	1.572.278.407
5	2020	148.975.649	1.340.117.640	1.489.093.289
Nilai Rata-Rata		115.071.836	1.403.984.500	1.519.056.336

Berdasar tabel 1, dapat dilihat pengumpulan dana zakat/infak selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016-2020, berjumlah Rp. 1.519.056.336. Pengumpulan dana tersebut sudah mencakup segala jenis zakat dan pangumpulan secara langsung maupun melalui pelayanan perbankan.

BAZNAS Kab. Langkat tidak membatasi siapapun untuk berzakat, masyarakat berhak untuk menyalurkan dana karena zakat sendiri merupakan kewajiban bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat tertentu. Namun mayoritas penyalur dana ke BAZNAS Kab. Langkat adalah Aparatur Sipil Negara.



Perbedaan jumlah pengumpulan dana zakat dan infaq pun berbeda, dimana infaq lebih banyak daripada zakat. Hal ini dikarenakan ASN lebih banyak yang memilih untuk berinfaq daripada berzakat, karena infaq ASN Golongan I dan seterusnya berkelipatan Rp 10.000, sedangkan zakat profesi 2,5% dari gaji pokok. Para ASN beranggapan bahwa gaji pokok yang mereka terima belum mencukupi namun tidak semua ASN. Rata-rata yang berzakat adalah para Kepala Dinas atau ASN dengan golongan tinggi namun setelah pensiun dan digantikan oleh ASN dengan golongan rendah, maka akan berpengaruh terhadap pengumpulan dana zakat, sebab perbedaan penghasilan antar golongan dan potongan zakat profesinya pun berbeda. Hal ini juga mengakibatkan tidak stabilnya pengumpulan dana zakat/infaq yang terdapat pada tabel yang mengalami naik turun.

Untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, BAZNAS Kab. Langkat telah melakukan cara diantaranya yaitu, sosialisasi kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan untuk memberikan informasi dan mengajak secara langsung calon muzaki untuk berzakat, dan memberikan pemahaman akan penting dan wajibnya zakat, menyebarkan spanduk-spanduk, lalu membuat konten dan update mengenai kegiatan penyaluran di media sosial BAZNAS Kab. Langkat untuk membuat para masyarakat tertarik dan berzakat.

Masa pandemi saat ini juga berpengaruh terhadap pengumpulan dana zakat/infaq, dimana para muzakki selain ASN mengalami penurunan dalam penghasilannya sehingga jumlah dana yang dizakatkan pun ikut menurun, ada juga beberapa yang tidak menunaikan zakat terlebih dahulu dikarenakan hal tersebut. Namun hal ini tidak berlaku bagi ASN karena gaji pokok yang diterima stabil dan bagi para ASN yang ingin berzakat tetap dipotong gaji pokoknya sebesar 2,5%.

Beberapa kendala dalam pengumpulan zakat di BAZNAS Kab. Langkat diantaranya yaitu belum adanya kekuatan regulasi untuk zakat, karena peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dulunya hanya untuk infaq dan zakat hanya sekedar instruksi serta kurangnya kesadaran tiap individu akan pentingnya membayar zakat padahal zakat merupakan rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan muslimin yang telah memenuhi syarat tertentu.

Penghimpunan dana disalurkan melalui 5 bidang yaitu bidang pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, ekonomi serta dakwah dan advokasi. Dengan maksimalnya pengumpulan dana zakat/infaq oleh BAZNAS Kab. Langkat maka semakin banyak juga penyalurannya melalui bidang-bidang tersebut, yang akan bermanfaat bagi para Mustahik yang membutuhkan.

## **SIMPULAN**

Fundraising adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, organisasi, kelompok, pemerintah dan perusahaan yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi lembaga tersebut. Fundraising adalah bagian terpenting dalam lembaga pengelolaan dan pendistribusian zakat di Indonesia karena, fundraising yang menentukan berjalan atau tidaknya suatu organisasi/lembaga, karena tanpa adanya fundraising mustahil untuk menjalankan program yang disusun dan tujuan lembaga tersebut tidak akan berjalan.

Fundraising dana zakat pada BAZNAS Kab. Langkat dilakukan oleh staf bidang pengumpulan dan Wakil Ketua. Terdapat beberapa bentuk fundraising yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Langkat yaitu secara langsung, dan melalui layanan perbankan. Fundraising secara langsung bisa dengan para muzaki mendatangi kantor BAZNAS Kab. Langkat dan membayar zakat kepada staf bidang pengumpulan zakat, atau dengan pihak BAZNAS Kab. Langkat menemui para muzaki yang akan menyalurkan zakatnya. Sedangkan melalui layanan perbankan, para muzaki membayar zakat lewat transfer rekening yang disediakan dengan konfirmasi terlebih dahulu atau potongan gaji ASN yang langsung masuk ke rekening BAZNAS Kab. Langkat.

Pengumpulan zakat di BAZNAS Kab. Langkat belum optimal, dikarenakan belum adanya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat, walaupun sudah dilakukan

sosialisasi. Dan juga mayoritas penyalur dana ke BAZNAS Kab. Langkat adalah ASN, namun tidak semua ASN hanya beberapa seperti ASN yang bergolongan tinggi, sedangkan yang lainnya hanya berinfak karena mereka merasa gaji pokok belum mencukupi apalagi jika dipotong 2,5%. Masa pandemi Covid-19 juga mempengaruhi pengumpulan dana, dikarenakan berdampak bagi penghasilan para Muzakki, namun tidak berpengaruh terhadap ASN karena gaji yang diterima stabil.

## SARAN

Kepada pemerintah pusat, agar menetapkan regulasi yang kuat agar masyarakat muslim sadar akan kewajiban membayar zakat, terkhusus bagi yang mampu dan memenuhi syarat dan segera dipilih dan ditunjuk pemimpin agar kinerja BAZNAS Kabupaten Langkat dalam memberdayakan umat semakin meningkat. Kepada BAZNAS Kabupaten Langkat hendaknya membuat program khusus sehingga penghimpunan dana zakat dan infak/sedekah menjadi lebih meningkat, sehingga berefek pada pendistribusian/penyaluran yang semakin membaik pula.

## DAFTAR PUSTAKA

- Albi Anggito, dkk. 2018. Metode Penelitian Kualitatif. Sukabumi: CV Jejak.
- Fanani, Muhyar. 2010. Berwakaf Tak Harus Menunggu Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. Semarang: Walisongo Press.
- Fitrisia Septiadini, Dina. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh pada LAZ di Surabaya, Akruel Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 2.
- Hafidhuddin, Didin. 2007. Agar Harta Berkah dan Bertambah. Jakarta: Gema Insani Press.
- Hafidhuddin, Didin. 2008. Kaya Karena Berzakat. Depok: Raih Asa Sukses.
- Hikmah Kurnia dan A. Hidayat. 2008. Panduan Pintar Zakat. Jakarta: Qultum Media.
- Huda, Miftahul. 2015. Mengalirkan Manfaat Wakaf: Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia. Bekasi: Gramata Publising.
- Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujatahid. 2007. Penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani.
- Juwaini, Ahmad. 2005. Panduan Direct Mail untuk Fundraising. Depok: Piramedia.
- Kasanah, Nur. 2021. Model Filantropi Nahdliyin: Menghimpun Infak Menebar Manfaat Melalui Gerakan Koin NU. Indramayu: Penerbit Adab.
- Khasanah, Umrotul. 2010. Manajemen Akad Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat. Malang: UIN MALIKI PRE.
- Rozalinda. 2014. Ekonomi Islam. Padang: Rajawali Pers.
- Soewadji, Jusuf. 2012. Pengantar Metodologi Penelitian. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Tarmiji. 2017. Pedoman Pemberian Izin Operasional Lembaga Amil Zakat. Jakarta: Darus Sunnah.
- Wawancara Staff Keuangan, Kak Dewi
- Wawancara Staff Pengumpulan, Bang Juli
- Wawancara Wakil Ketua, Pak Jamil
- Yuswar, et.al. 2015. Zakat Infak Sedekah dan Akuntansi Serta Potensinya Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin. Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti.